



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bahagia xxx Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### MELAWAN

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxx Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/16/II/1998, tertanggal 21 Februari 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang Sembilan belas tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Termohon di Jalan Penyengat, Pekanbaru, selama lebih kurang sebulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Termohon diatas dan pada sekitar awal bulan September 2017 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx (perempuan), lahir tanggal 31 Januari 2000 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - 4.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta dibalikan barang diluar kemampuan Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak dapat mengelola nafkah dan semua pemberian Pemohon dengan baik, setiap pemberian Pemohon tidak jelas kemana perginya;
  - 4.3. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah, sedangkan Pemohon tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut;

Halaman 2 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan kotor, serta setiap terjadi pertengkaran selalu mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- 4.5. Termohon suka menghina dan merendahkan Pemohon dengan kata-kata yang tidak selayaknya kepada Pemohon;
- 4.6. Termohon sering membuat malu Pemohon dengan selalu membuat keributan di rumah sehingga diketahui oleh para tetangga dan Termohon juga datang ke kantor tempat Pemohon bekerja dengan meronta dan berteriak-teriak;
- 4.7. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab Termohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan September 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sebab Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian serta memilih untuk menghindari pertengkaran dari Termohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, serta tokoh masyarakat yang ada disekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon,

Halaman 3 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 4 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asy'ari, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2017 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 05 Desember 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/16/II/1998, tertanggal 21 Februari 1998;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami-istri selama lebih kurang sembilan belas tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orang tua Termohon di Jalan Penyengat Pekanbaru, selama lebih kurang sebulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa di dalam wilayah Kota Pekanbaru, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Termohon diatas dan pada sekitar awal bulan

Halaman 5 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Saraswati (perempuan), lahir tanggal 31 Januari 2000 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - 4.1. Terjadinya ketidak jujuran Pemohon terhadap Termohon tidak benar Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan. Memang benar meminta dibelikan barang hanya sebatas pangan dan sandang dan itupun kadang-kadang tidak dikabulkan Pemohon;
  - 4.2. Pemohon mempunyai sifat ketidak jujuran, tidak benar Termohon tidak bisa mengelola nafkah memang nafkah yang diterima Termohon tidak sebanding dengan keinginan Pemohon dalam hal makanan sampai sekarang Termohon tidak tahu berapa sebenarnya gaji Pemohon;
  - 4.3. Pemohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut ke rumah, sedangkan Termohon tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut, Pemohon suka menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;
  - 4.4. Pemohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu berkata kasar dan kotor, serta setiap terjadi pertengkaran selalu memukul sampai babak belur dan berdarah. Pemohon orangnya sangat cemburuan sama Termohon juga cemburuan sama anaknya;

Halaman 6 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Pemohon suka menghina dan merendahkan Termohon dengan kata-kata yang tidak selayaknya kepada Termohon;
- 4.6. Pemohon sering membuat malu Termohon sering terjadi keributan di rumah dan dimana saja sehingga diketahui oleh para tetangga dan orang lain, Pemohon suka menggossip dimana saja baik di keluarga Pemohon maupun di keluarga Termohon suka membuka aib keluarganya sendiri, tidak benar Termohon datang ke kantor Pemohon berteriak dan meronta-ronta malahan Termohon diusirnya bahkan dilemparnya pakai apa saja untuk mengusir Termohon;
- 4.7. Pemohon tidak mau mendengarkan nasihat dan saran yang Termohon berikan sebab Pemohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Pemohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
- 4.8. Pemohon suka bicara sendiri tanpa ada lawan bicaranya lebih dari 15 menit sambil nunjuk-nunjuk;
- 4.9. Pemohon suka ngelayap dan suka hura-hura seperti anak remaja, suka nelfon perempuan diam-diam;
5. Bahwa benar dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dari awal-awal sudah tidak terkendali;
6. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan September 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran dan pemukulan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa tidak benar Pemohon dan keluarga Termohon serta tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Keluarga Termohon angkat tangan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Setelah Pemohon keluar dari rumah lebih kurang selama satu bulan Pemohon meminta kepada Termohon mau pulang kembali ke rumah bersama tapi bilang dulu sama keluarganya karena Pemohon ingin berbaikan lagi dengan Termohon.

Halaman 7 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Termohon datang ke rumah keluarganya tiba-tiba datang surat Pengadilan Agama kepada Termohon 4 hari kemudian;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan permintaan kepada Pemohon melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat perilaku Pemohon dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orangtua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon;
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak untuk menjadi anak yang sehat,cerdas,diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 2.700.000,00 yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup,pendidikan yang baik,dan kebutuhan sandang dan papan hingga anak dewasa dan mandiri tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Bahwa selain itu Termohon selama 3 bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai saat proses perceraian ini,tidak dinafkahi oleh Pemohon. Jika dihitung setiap bulannya adalah  $Rp\ 3.800.000,00 \times 3 = Rp\ 11.400.000,00$ ;
4. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon dan Termohon Pemohon harus memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebagai mana diamanatkan dalam pasal 39 PP. No.9 tahun 1979 jo pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum islam, total jumlah nafkah iddah adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan x 3 bulan = RP.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib

Halaman 8 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Termohon selaku bekas istrinya, mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan hal diatas dan pertimbangan tersebut diatas Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon putus karena perceraian;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap xxx ,umur 17 tahun dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) perbulan dari gaji Pemohon terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Fire and Safety Chevron Rumbai untuk memotong langsung gaji Pemohon sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) perbulan dari gaji Pemohon terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 9 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap dengan semua dalil-dalil semula dan dengan tegas menolak semua alasan dalam jawaban yang dikemukakan Termohon didalam surat jawaban Termohon tersebut adalah tidak benar, bohong dan mengada-ada semata-mata, kecuali yang diakui dengan tegas didalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi perihal yang telah tegas dan jelas diakui oleh Termohon, terkecuali atas jawaban Termohon yang perlu Pemohon tanggapi;
3. Bahwa benar dalil yang Termohon sampaikan didalam jawaban Termohon pada point 1, 2, dan 3;
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.1., yang benar adalah:
  - Pemohon selalu memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon sepenuhnya. Oleh sebab itu tidak semua keinginan dari Termohon dapat Pemohon berikan lagi. Jikapun Pemohon dapat memberikannya karena telah didesak oleh Termohon dan Pemohon meminta bantuan kepada keluarga Pemohon;
5. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.2., yang benar adalah:

Pemohon sangat jujur dan terbuka kepada Termohon terutama dalam hal penghasilan Pemohon sebagai seorang karyawan swasta. Semua penghasilan Pemohon telah Pemohon berikan kepada Termohon, yang jika dibandingkan dengan karyawan swasta lainnya penghasilan Pemohon terhitung cukup besar. Pemohon tidak memiliki keinginan yang bermacam-macam dalam masalah makanan, hanya Pemohon ingin makanan yang selayaknya. Pemohon setiap pulang bekerja tidak diberikan nasi dan sambal yang selayaknya, hanya sisa-sisa saja. Bahkan pada saat

Halaman 10 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan pergi bekerja, Pemohon tidak menemukan makanan untuk dimakan dan pada saat Pemohon mempertanyakan, Termohon malah menyuruh Pemohon untuk masak telur ceplok sendiri;

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.3., yang benar adalah:

- Pemohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Termohon, dan semua hutang yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon. Untuk melunasi hutang tersebut pun berasal dan penghasilan Pemohon bekerja. Termohon lah yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan yang memberikan nafkah atas Termohon dan anak;

Pemohon tidak akan melempar atau merusak barang yang ada dirumah jika tidak ada masalah. Pemohon melakukannya karena kesal terhadap Termohon yang tidak memperlakukan Pemohon tidak selayaknya seorang suami. Bahkan Termohon tidak segan-segan membentak dan menghardik Pemohon yang sedang beristirahat setelah lelah bekerja seharian, bahkan tidak jarang Termohon membangunkan Pemohon sedang tidur dengan kata-kata yang tidak selayaknya;

7. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.4., yang benar adalah:

Pemohon bukanlah orang yang temperamental dan emosional, Pemohon baru akan marah jika telah dipancing oleh Termohon terlebih dahulu. Termohon selalu memancing Pemohon untuk marah dengan menyebut Pemohon orang miskin, impoten, dan penghinaan yang tidak layak lain sebagainya. Pemohon tidak pernah sekalipun menyakiti badan jasmani Termohon, apalagi sampai mengalami luka dan lebam disekujur tubuh Termohon sebagaimana jawaban Termohon. Pemohon tidak pernah cemburu terhadap anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon hanya mempertanyakan kepada Termohon mengenai cara pelayanan Termohon kepada Pemohon yang sangat berbeda terhadap anak;

Halaman 11 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.5., yang benar adalah:

- Jawaban Termohon sangat jauh berbeda dan kebalikan dari kenyataan yang terjadi sehari-hari didalam rumah;

9. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.6., yang benar adalah:

Pemohon tidak pernah membuat malu Termohon dengan membuat keributan dirumah. Pemohon selalu menjaga agar para tetangga tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Termohonlah yang selalu membuka aib dan membuka rahasia rumah tangga kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, serta kepada para tetangga. Termohon datang membuat keributan ke tempat Pemohon bekerja dan Termohon diusir oleh rekan-rekan sepekerjaan Pemohon, karena telah mengganggu pekerjaan yang menjadi kewajiban Pemohon dan rekan-rekan sejawat Pemohon. Pada saat Pemohon pulang bekerja, Termohon kemudian mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan dilakukan Termohon berkali-kali

10. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.7. yang benar adalah:

- Termohon sebagai seorang isterilah yang seharusnya mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon merupakan suami dan kepala rumah tangga. Berkali-kali Pemohon mengajak Termohon untuk berunding dan memberikan nasehat serta saran kepada Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil, sebagaimana telah Pemohon jelaskan didalam permohonan cerai talak Pemohon;

11. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.8., yang benar adalah:

Halaman 12 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon setelah memancing pertengkaran dan Pemohon sedang memberikan nasehat, selalu pergi begitu saja. Sehingga terkesan Pemohon sedang berbicara sendiri, sebagaimana Termohon tuduhkan;
- 12. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 4.9., yang benar adalah:
  - Pemohon tidak pernah pergi ngelayap dan hura-hura, sebagaimana Termohon tuduhkan didalam jawabannya. Pemohon hanya pergi untuk menenangkan diri, dengan berkumpul bersama dengan teman-teman Pemohon yang berada disekitar tempat kediaman Pemohon dan Termohon saja;
- 13. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point 7, yang benar adalah sebagaimana telah Pemohon jelaskan didalam permohonan cerai yang Pemohon sampaikan;
- 14. Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak ingin terjadinya perceraian ini, karena pernikahan bukanlah permainan yang dapat diputus begitu saja pada saat salah satu pihak sudah tidak suka lagi. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (bahagia) dan rahmah (penuh kasih sayang), akan tetapi hal ini tidak pernah Pemohon temukan selama berlangsungnya pernikahan ini bersama dengan Termohon. Termohon selalu memperlakukan Pemohon tidak lebih sebagai pengumpul uang saja bagi Termohon dan perlakuan Termohon yang tidak selayaknya terhadap Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- 15. Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai seorang karyawan swasta dan hanya rekanan dan perusahaan besar, tentu penghasilan Pemohon tidak sebesar penghasilan perusahaan induk tempat perusahaan Pemohon menjadi rekanan. Oleh karena itu, tuntutan Termohon yang mengenai hak-hak atas permohonan - cerai talak yang Pemohon ajukan sangatlah mengada-ada dan diluar kemampuan Pemohon sama sekali;

Halaman 13 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemohon sebagai seorang ayah, tentu akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari anak Pemohon dengan Termohon. Akan tetapi tidak mungkin dapat Pemohon sanggupi sebesar tuntutan yang Termohon sampaikan. Pemohon hanya dapat menyanggupi nafkah atas anak yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan akan bertambah jika memang ada kebutuhan tertentu seperti biaya pendidikan dan kebutuhan anak lainnya;
17. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon sampai bulan September 2017 yang lalu. Pada sekitar pertengahan bulan September 2017 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, dengan mengumpulkan seluruh pakaian Pemohon didalam tas dan kemudian melemparnya keluar dari rumah. Oleh sebab Termohon yang telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, maka tindakan Termohon tersebut merupakan nusyuz Termohon terhadap Pemohon;
18. Bahwa dengan tindakan Termohon yang telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama tersebut dan telah dilakukan Termohon berkali-kali, maka jelaslah nusyuz Termohon terhadap Pemohon;
19. Bahwa dengan nusyuz-nya Termohon tersebut, maka gugurlah kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah ketinggalan atas Termohon;
20. Bahwa atas kewajiban-kewajiban atas Pemohon, sebagai akibat permohonan cerai talak Pemohon atas Termohon, Pemohon hanya dapat menyanggupinya sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); '
  - b. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan al Quran, yang jika dinominalkan sebesar Rp. 750.000,-;
21. Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak ingin adanya perceraian ini, karena pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sangat kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh ketentraman, ketenangan dan penuh kasih sayang. Akan tetapi semenjak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 14 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pernikahan tersebut tidak pernah terlihat karena selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan saja;

Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak Pemohon atas Termohon. Dengan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pernohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sdang Pengadilan Agama Pekanbaru;
  3. Menetapkan nafkah atas anak Pernohon dengan Termohon sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbutannya rnenjadi kewajiban Pemohon,
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah atas anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
  5. Menetapkan gugurnya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah ketinggalan atas Termohon, karena Termohon telah nusyuz terhadap Pemohon,
  6. Menetapkan kewajiban Pemohon akibat cerai talak, sebagai berikut:
    - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah);
    - b. Mutah berupa seperangkat atat sholat dan at Quran, yang jika dinominalkan sebesar Rp. 750.000,-;
  7. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai tatak, sebagai berikut:
    - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - b Mutah berupa seperangkat alat sholat dan Al Quran, yang jika dinominalkan sebesar Rp. 750.000,-;
  8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDAIR:
- Mohon putusan yang seadil-aditnya;

Halaman 15 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 02 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 Desember 2017 yang pada pokoknya alasan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruhnya secara tegas replik Pemohon.
3. Bahwa tidak benar dan berbohong pada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Pemohon di dalam semua jawabannya pada point 4.1

Pemohon berbohong dan tidak jujur mengenai semua penghasilannya. Tidak benar Pemohon memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon. Hal ini diakuinya pada waktu mediasi. Perlu dipertanyakan kenapa Pemohon meminta bantuan kepada keluarganya untuk siapa? Termohon tidak pernah menyuruhnya meminta bantuan kepada keluarganya. Itu hal pribadi Pemohon kepada keluarganya. Perlu dipertanyakan kepada Pemohon apa keinginan Termohon yang tidak masuk akal sehingga tidak bisa dikabulkan oleh Pemohon sampai Pemohon meminta bantuan kepada keluarganya?

4. Bahwa tidak benar dan berbohong pada point 4.2
- Pemohon orangnya sangat tertutup dalam segala hal bahkan Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon karena sering beda persepsi

Halaman 16 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon orangnya berpikiran terbuka terhadap siapapun tidak ada yang Termohon tutupi baik mengenai diri Termohon maupun mengenai keluarga Termohon. Lain dengan Pemohon orangnya sangat tertutup seperti ada rahasia yang tidak boleh Termohon ketahui baik mengenai dirinya maupun mengenai keluarganya. Tidak mungkin Termohon membedakan antara Pemohon dengan anak kandungnya Aisyah Saraswati. Perlu diketahui Aisyah Saraswati mengidap alergi parah dari sejak kecil karena lahir prematur yang perlu perhatian ekstra dalam hal makanan, sandang, papan dan lingkungannya. Karena itu Termohon memang memperlakukan beda antara Aisyah Saraswati dengan Pemohon dalam hal tersebut diatas. Perlu dipertanyakan kepada Pemohon makanan yang tidak layak itu seperti apa? Masalahnya makanan Pemohon dengan Termohon sama tidak ada bedanya cuma makanan anak kami Aisyah Saraswati yang berbeda.

5. Bahwa tidak benar dan berbohong jawaban Pemohon pada point 4.3
  - Memang ada Pemohon berhutang seizin Termohon misalnya meminjam uang di bank tapi mengenai jumlahnya Termohon tidak mengetahui sama sekali. Dan banyak lagi Pemohon berhutang entah dengan siapa dan untuk siapa tanpa sepengetahuan Termohon. Termohon juga mengakui punya hutang kreditan kepada leasing motor tapi sudah lunas, telat membayar tv kabel, telat membayar listrik yang menjadi tanggungan Termohon.
  - Pemohon tidak mengakui kalau suka menghancurkan dan merusak barang yang ada di rumah. Bukan di rumah saja Pemohon juga tidak segan merusak/melempar barang-barang yang ada di dalam ruko baik itu milik Termohon maupun milik orang lain hal ini sering dilakukan Pemohon disebabkan oleh hal yang sangat kecil/sepele. Pemohon memiliki pendengaran yg kurang baik sehingga kalau berbicara pelan sering gak kedengaran karena Pemohon suka menganggap sepele Termohon atau sering mengacuhkan Termohon sehingga kalau bicara baik-baik sering gak ditanggapinya sehingga Termohon terpaksa berbicara keras supaya Pemohon menanggapinya. Tapi sering Pemohon salah tafsir kalau Termohon sudah berbicara keras kepadanya. Pemohon tidak mau sama

Halaman 17 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali membantu Termohon baik dalam hal mengurus rumah tangga ataupun membantu Termohon dalam mengurus usaha Termohon. Pemohon pulang kerja langsung tidur seharian di lantai atas tidak turun ke lantai bawah padahal Pemohon kadang-kadang sering kedengaran sama Termohon bermain hp di lantai atas kalau Termohon panggil pura-pura lagi tidur.

6. Pemohon berbohong pada point 4.4

- Pemohon orangnya sangat tempramental, cemburuan, dan kikir. Orang tidak mau bekerja membantu Termohon baik dulu di rumah ataupun sekarang di ruko karena orang takut kerja dengan Termohon karena Pemohon yang sangat pemarah dan sering ribut dengan Termohon orang tidak enak hati dengan Termohon karena Pemohon sering mengatai-ngatai Termohon dengan kata-kata kotor yang tidak pantas dan tidak segan-segan memukul Termohon sampai babak belur di depan orang maupun di depan anak kandung kami Aisyah Saraswati hal ini sudah dilakukan Pemohon mulai dari pertama nikah sampai detik Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hal ini bisa ditanyakan kepada anak kami Aisyah Saraswati ataupun kepada keluarganya karena pernah melihat wajah dan tubuh Termohon lebam dan memar juga ada visum dari dokter Termohon dipukul sampai babak belur dan berdarah-darah dan para tetangga pun dimana Termohon tinggal sering mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon dan dipukul sampai babak belur dan Termohon menjerit menangis kesakitan karena sering dipukul sama Pemohon mengenai hal ini Termohon sering merahasiakannya dari keluarga Termohon karena Termohon tidak mau ayah ibunya serta adik-adiknya sedih mengenai nasib Termohon.

7. Pemohon memang hobi berbohong pada point 4.5

- Pemohon tidak akan pernah mengakui semua kelakuannya kepada Termohon walaupun sudah tertangkap basah menelpon perempuan dengan kata mesra. Keponakan Pemohon pernah keceplosan ngomong kepada Termohon bahwa Pemohon mempunyai 2 orang istri. Hal ini

Halaman 18 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah ditanyakan Termohon kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak mengakuinya.

8. Pemohon memang berbohong pada point 4.6

- Pemohon sering membuat malu Termohon dengan keributan di rumah tangga Pemohon kalau ribut dengan Termohon suka berteriak-teriak dengan kata-kata kotor supaya didengar sama tetangga dan orang lain bahwa Termohon yang salah Pemohon yang benar malahan bangga dia kalau ribut didengar sama tetangga bahwa Termohon tidak benar, banyak salah Pemohon yang selalu benar apalagi kalau ada tetangga atau keluarga yang usil Pemohon malahan bersemangat mengumbar-umbar mengatai Termohon bukan Pemohon malu didengar orang malahan merasa bangga ini sering dilakukannya di rumah, di ruko, di kantor, di sekolah anak kami, di keluarga saya, di keluarga Pemohon dengan teman-teman Pemohon maupun di tempat umum. Rekan kerja Pemohon sudah tahu mengenai tabiat Pemohon ini mereka tidak tega melihat Termohon dipukulnya di kantor makanya Termohon disuruh oleh rekan-rekan kerja Pemohon pulang karena mereka malu melihat perlakuan Pemohon kepada Termohon. Tidak pernah Termohon mengusir Pemohon ketika pulang kerja disini Pemohon berbohong lagi.

9. Pemohon berbohong pada point 4.7

- Pemohon sudah dijelaskan diatas orangnya jarang berkomunikasi dengan Termohon tidak pernah Pemohon memberikan nasihat serta saran kepada Termohon malahan kalau Termohon mengajak berbicara Pemohon tidak menggubrisnya malahan Pemohon menggugat cerai Termohon tidak ada berkomunikasi dengan Termohon apalagi dengan keluarga Termohon (ayah Termohon).

10. Pemohon berbohong pada point 4.8

- Pemohon yang selalu memancing pertengkaran dengan hal-hal kecil padahal Pemohon kepala keluarga tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada Termohon maupun kepada anak kami. Pemohon suka berbicara sendiri hal ini juga diketahui oleh anak kami sehingga anak kami kadang-kadang ketakutan melihat kelakuan Pemohon seperti orang tidak

Halaman 19 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waras. Keluarga Termohon tidak mau ikut campur terhadap masalah keluarga Termohon karena Termohon dengan Pemohon sudah mempunyai seorang anak. Dan karena kelakuan aneh Pemohon tersebut takut keluarga Termohon sama Pemohon karena masih memikirkan nasib Termohon.

11. Pemohon berbohong pada point 4.9

- Mengenai hal ini bisa ditanyakan pada anak kami Pemohon suka ngelayap dan hura-hura. Pemohon sudah berumur kalau mau menenangkan diri biasanya orang mendalami agama/shalat/ngaji ke mesjid bukan ngelayap/hura-hura hal ini perlu dipertanyakan kepada Pemohon.

12. Pada point 13 replik Pemohon bahwa Pemohon berbohong atas nama Allah tidak benar semua yang dikatakan Pemohon. Termohon menyerahkan semua masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

13. Pada point 14 replik Pemohon perceraian ini memang diinginkan oleh Pemohon karena Pemohon ingin lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Betul yang dikatakan Pemohon pernikahan itu tujuannya untuk melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tetapi hal ini tidak dirasakan oleh Termohon sejak dari menikah sampai digugat cerai sama Pemohon karena tidak ada kesamaan visi dan misi antara Pemohon dan Termohon perbedaan persepsi dalam segala hal sehingga Termohon tidak bahagia. Hal ini sering diperbaiki oleh Termohon tetapi Pemohon tidak mau memperbaiki apa yang salah di keluarganya karena Pemohon memiliki sifat egois, otoriter, pemukul, tempramental, psikopat, kikir, tukang selingkuh, senang melihat orang susah dan teraniaya. Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah itu kita yang menciptakannya kalau Pemohon mempunyai sifat seperti diatas bagaimana caranya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah hanya keinginan dan tulisan di replik saja apa ada keinginan Pemohon untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah tanyakan hal ini kepada Pemohon? Kalaulah memang Pemohon dianggap sebagai pengumpul uang saja

Halaman 20 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Termohon kenapa belum resmi bercerai Pemohon sudah wan prestasi sama Termohon lihat hal ini di tuntutan Termohon. Pemohon menggugat cerai Termohon tidak ada berkomunikasi dengan Termohon secara baik-baik hal ini diputuskannya secara sepihak dengan memfitnah Termohon. Tapi Termohon tahu dengan hak dan kewajiban dalam agama memang hak Pemohon menggugat cerai Termohon walaupun tanpa persetujuan Termohon. Hak Pemohon sudah diterima tetapi Termohon berharap berikan juga hak yang seharusnya diterima oleh Termohon sesuai dengan ketentuan agama. Pemohon memang sudah tidak menginginkan Termohon lagi makanya tega memfitnah, berbohong, dan mengada-ada. Hanya Allah SWT yang tahu semua kelakuan Pemohon. Hanya karena Pemohon ingin menang di Pengadilan agama Pemohon menghalalkan segala cara. Padahal kami memiliki seorang anak yang butuh kasih sayang dari ayah dan ibunya.

14. Pada point 15 dan 16 replik Pemohon. Pemohon memang seorang laki-laki yang kikir. Untuk anak dan mantan istrinya masih tawar-menawar. Hal ini menunjukkan betapa dia seorang laki-laki yang kikir dan egois. Selama ini Termohon tidak pernah tahu berapa gaji Pemohon dan tidak pernah Pemohon memberikan Uang Gaji/slip gaji kepada Termohon apalagi uang bonus uang cuti dan lain lainnya.,
15. Pada point 17 replik Pemohon. Pemohon masih berbohong mengatakan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama padahal pakaian Pemohon sudah dari sebelumnya memang disimpannya di dalam tas dan tidak benar Termohon mengumpulkan pakaian Pemohon dan memasukkannya ke dalam tas dan melemparnya ke luar dari rumah. Termohon hanya mengambil tas yang sudah dipersiapkannya untuk kabur dari rumah karena habis bertengkar dan memukul Termohon sampai babak belur dan berdarah-darah dan Termohon hanya mencampakkan tas Pemohon 1 meter dari Termohon berdiri dan masih jauh dari pintu rumah hal ini bisa ditanyakan kepada anak kami Aisyah Saraswati bagaimana perlakuan Pemohon kepada Termohon. Perlu dipertanyakan apakah ini nusyuz Termohon terhadap Pemohon. Bukankah ini nusyuz Pemohon terhadap Termohon.

Halaman 21 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada point 18 dan 19 replik Pemohon perlu dipertanyakan siapa yang nusyuz sebenarnya yang telah mengabaikan istrinya/Termohon dengan selalu menolak untuk berhubungan suami istri dengan berbagai macam alasan. Dan Termohon tetap menjaga kehormatannya. Disini Pemohon menunjukkan betapa Pemohon menyiksa batin Termohon yang dilakukannya secara sadar dan sengaja mulai dari beberapa tahun yang lalu sewaktu Pemohon dan Termohon masih segar dan muda. Janganlah menuduh Termohon nusyuz sedih hati Termohon membaca tuduhan Pemohon tersebut. Baik-baik dan bagus -bagus ajalah kita berpisah kalau memang jodoh sampai disini jangan membuat pihak lain tersudut atau dipojokkan dengan hal hal yang tidak baik dan tidak benar. Sebenarnya tidak mau Termohon membuat duplik ini karena sama dengan membuka aib sendiri tetapi hal ini sudah menjadi ketentuan hukum yang berlaku dan harus dipenuhi oleh Termohon.
17. Pada point 20 dan 21 replik Pemohon hal ini tanyakan pada diri Pemohon sendiri jangan suka menyalahkan orang lain dalam segala hal. Kalau kita orang yang beragama dan berilmu salahkan lah diri kita sendiri segala sesuatu itu akibat dari perbuatan yang kita buat. Hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala kita berharap.

Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan semua permohonan Termohon termasuk memutuskan perceraian antara Termohon dengan Pemohon.
2. Menetapkan nafkah anak kami xx sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya yang menjadi kewajiban Pemohon.
3. Menetapkan nafkah ketinggalan atas Termohon sebesar Rp 3.800.000 x 3bulan = Rp 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Karena Pemohon dengan Termohon belum bercerai secara resmi menurut hukum negara.
4. Nafkah idah sebesar Rp 4.000.000 x 3bulan masa idah = Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Karena dalam hal ini Pemohon yang menggugat

Halaman 22 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Termohon jadi Termohon meminta hak nya sesuai dalam ketentuan hukum agama.

5. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Hal ini dilakukan Termohon mengingat usia pernikahan selama 19 tahun dengan Pemohon dan anak kami xxx yang ikut dengan Termohon.
6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon.
7. Hak Pemohon sudah diterima Pemohon dengan menggugat cerai Termohon. Termohon berharap Pemohon juga memberikan hak yang seharusnya diterima oleh Termohon.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

#### A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.278/16/II/1998, tertanggal 21 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Majelis ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Asli pembayaran Upah an. xxx nomor : 48 kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Termohon membenarkan bukti tersebut dan menyatakan tidak keberatan;;

#### B. Bukti saksi:

Halaman 23 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; xxx, dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon ;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pindah-pindah di sekitar kota Pekanbaru dan terakhir pada alamat Termohon sekarang;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2017;

Bahwa setahu saksi Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal sekarang dirumah saksi;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon dari awal perkawinan telah sering bertengkar dan didamaikan akan tetapi kemudian berulang lagi;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi;

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 19 tahun yang lalu.;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru Kota;

Halaman 24 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah pindah didalam kota Pekanbaru:

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jl. Rajawali Sakti No.121 A (Go Green Laundry) Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan;

Bahwa Pemohon datang ke rumah saksi membawa tas, setelah saksi tanya apa penyebabnya jawabnya karena sewaktu Pemohon Sholat Maghrib lalu Termohon mematikan lampu, kemudian terjadi pertengkaran;

Bahwa seminggu sesudah kejadian Termohon datang mengadukan hal mereka yang baru saja bertengkar, saksi telah coba mendamaikan Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi;

Bahwa telah 4 bulan terakhir berpisah, Termohon mengakui mulutnya kasar, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi dan sudah letih.

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan September;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan sejak 4 bulan setelah menikah, dan terakhir ini didamaikan lagi keduanya sama-sama tidak mau lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Majelis Termohon menyatakan tiak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Rekonvensi;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada gugatan persingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 31 Oktober 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 26 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 05 Desember 2017 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama pada angka 4, dan kemudian angka 5 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Halaman 27 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama xxx, menerangkan tentang antara Pemohon dan Termohon telah semenjak awal perkawinan sering bertengkar, sudah sering didamaikan dan terakhir juga didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak mungkin lagi diperbaiki dan sekarang telah berpisah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi xxx yang menerangkan tentang antara Pemohon dan Termohon tidak awal perkawinan sering bertengkar, sudah sering didamaikan dan terakhir juga didamaikan akan tetapi tidak berhasil tak mungkin lagi bersatu dan sekarang telah berpisah Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon ditempat kediaman bersama yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxx, dan xxx yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama xxx, dan xxx , yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan

Halaman 28 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Konvensi xxx, dan xxx, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 29 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Oktober 2017 sampai dengan perkara selesai, mut'ah, nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan nafkah akan datang satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua permohonan Termohon termasuk memutuskan perceraian antara Termohon dengan Pemohon.
2. Menetapkan nafkah anak kami Aisyah Saraswati sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya yang menjadi kewajiban Pemohon.
3. Menetapkan nafkah ketinggalan atas Termohon sebesar Rp 3.800.000 x 3bulan = Rp 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Karena Pemohon dengan Termohon belum bercerai secara resmi menurut hukum negara.
4. Nafkah idah sebesar Rp 4.000.000 x 3bulan masa idah = Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Karena dalam hal ini Pemohon yang menggugat cerai Termohon jadi Termohon meminta hak nya sesuai dalam ketentuan hukum agama.

Halaman 30 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Hal ini dilakukan Termohon mengingat usia pernikahan selama 19 tahun dengan Pemohon dan anak kami Aisyah Saraswati yang ikut dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan bukti P.2, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.908.100.- (lima juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.908.100.- (lima juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi Nusyuz, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi tidak mengakui tentang Nusyuz tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hal tersebut dan karenanya Tergugat Rekonvensi telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak Nusyuz dan Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah sejak meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama, dengan pertimbangan tersebut dapat ditetapkan nafkah yang dilalaikan ;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 3 (bulan) yaitu sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017, sudah terbukti di persidangan, maka

Halaman 31 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017;

Menimbang, bahwa karena Terugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.908.100.- (lima juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah) setiap bulan, dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).walaupun Tergugat Rekonvensi enggan memberikan, maka Majelis Hakim dengan pertimbangan diatas dan berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017, sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Halaman 32 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) untuk selama masa *iddah*, dipandang kurang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 4.500.000.- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), Tergugat Rekonvensi dalam Replik bersedia memberikannya, sejumlah Rp.750.000,- (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a tentang mut'ah, setelah dipertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dapat ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta ribu rupiah*) kepada Tergugat Rekonvensi yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah anak masa yang akan datang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut nafkah akan datang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Halaman 33 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.908.100.- (lima juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah) setiap bulan, yang dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aisyah Saras Wati minimal sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi, yang amarnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

**Mengingat:**

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 34 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta ratus ribu rupiah).
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2.3. Nafkah Madiah sejumlah Rp .4.500.000,-
  - 2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama: xxx (perempuan) yang berusia 17 tahun sebesar Rp1.500.000.- (satu jut lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4, tersebut di atas pada saat sidang ikrar talak diucapkan.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 35 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilawal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Halaman 36 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Put.No.1450/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.23=01=2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)